



Analisis Implementasi Tarif Efektif Rata-Rata (TER) dan Proporsi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap yang ditanggung

Jasmine Hertiana^{1*}, Abdurrachman², Satria Chandra³

^{1,2,3} Universitas Bina Sarana Informatika

* E-mail Korespondensi: jasminehertiana03@gmail.com

Information Article

History Article

Submission: 28-12-2024

Revision: 04-01-2025

Published: 07-01-2025

DOI Article:

10.24905/permana.v16i2.576

A B S T R A K

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) berdasarkan PMK 168 Tahun 2023 dan PP 58 Tahun 2023. PT Multi Ardecon dengan pegawai tetap yang tersebar di berbagai wilayah proyek memiliki perhatian terkait ini. Penerapan pemotongan dan pelaporan PPh Pasal 21 TER serta perbandingan proporsi dan implikasi TER dengan Ketentuan sebelumnya menjadi fokus penelitian yang ditinjau dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menggunakan data penghasilan pegawai tetap dan PTKPnya serta data beban PPh Pasal 21 Ketentuan sebelumnya pada tahun 2023. Sampel data diklasifikasi menjadi tiga jenis kelompok TER berdasarkan status PTKP. Dari sampel data, diproyeksikan perhitungan TER dan menampilkan tabel serta grafik perbandingan proporsi tarif TER dan Ketentuan Sebelumnya. Dari hasil penelitian, penerapan single tariff pada TER sangat mempermudah perhitungan dengan sistem E-Bupot yang lebih terintegrasi. Pada perbandingan total proporsi antar tarif menyatakan bahwa metode TER memiliki beban pajak lebih tinggi dibanding ketentuan sebelumnya. Pada hasil pengolahan data menyatakan bahwa tambahan penghasilan seperti Bonus dan THR pada pertengahan tahun masa pajak dapat menjadi salah satu penyebab tarif TER tinggi. Hasil tersebut didapat karena saat penerapan Bonus di bulan Juli menyebabkan tarif TER memiliki proporsi yang sangat tinggi, namun proporsi tarif di bulan Desember menjadi lebih rendah.

Kata Kunci: Tarif Efektif Rata-Rata (TER), Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, Pegawai Tetap

A B S T R A C T

Leveraging Effective Tax Rate (TER) of Income Tax Article 21 rate is based on PMK 168 of 2023 and PP 58 of 2023. PT Multi Ardecon with various project areas across Indonesia has concerns about this. The withholding application of income tax 21 TER as well as the comparison of the proportions and implications with the previous provisions are the research's focus which is reviewed using qualitative analysis method. This research uses employees's income data and their PTKP as well as Income Tax 21 expenses's data

Acknowledgment



under the previous provisions in 2023. The sample is classified into three types of TER groups based on PTKP status. The calculations are projected and displays by tables and graphs comparing the proportion of TER rates and previous provision's rate. The application of, TER greatly simplifies calculations with a more integrated reporting E-Bupot system. A comparison of the tariff's proportion shows that TER has a higher tax burden than the previous provision's rate. The result of data processing shows additional income in the middle of the year will be causing of high TER rates, this result is obtained when the bonus is implemented in July. But, the proportion of rates in December is lower.

Key word: Leveraging Effective Tax Rate (TER), Income Tax (PPh) Article 21, Regular Employee

© 2024 Published by Permana. Selection and/or peer-review under responsibility of Permana

PENDAHULUAN

Pemanfaatan pajak bukan hanya bertujuan untuk menghasilkan pendapatan negara, tetapi juga untuk memberikan dukungan terhadap pembangunan ekonomi di berbagai sektor tertentu. Alokasi dan pemanfaatan pajak sangat penting untuk jadi perhatian, terutama saat pajak menjadi sumber pemasukan APBN terbesar, Menurut Portal Data (APBN, 2023) realisasi penerimaan pajak sebagai pendapatan Negara tahun 2018-2022 terbesar dengan persentase lebih dari 70% dari keseluruhan sumber pendapatan Negara.

Tabel 1. Penerimaan Pajak Pada APBN

Keterangan	2018	2019	2020	2021	2022
Penerimaan Pajak	1.518.789	1.546.141	1.285.136	1.547.841	2.034.552
Total Pendapatan Negara	1.928.110	1.955.141	1.628.950	2.006.334	2.630.147
Persentase	78,7%	79%	78,7%	77%	77,3%

Sumber : Olah Data Portal Data, (APBN, 2023)

Pajak meninggalkan jejaknya pada masyarakat, tingkat dan struktur perpajakan menentukan siapa yang membayar dan siapa yang mendapat manfaat, siapa yang berhutang dan siapa yang berhak, siapa yang berinvestasi dan siapa yang mengkonsumsi. Pajak merupakan inti dari kontrak sosial dan merupakan tema inti wacana politik dan isu inti dalam perjuangan yang bersifat distributif. Negara pajak membentuk masyarakat pajak” (Seelkopf et al., 2021).



Undang-undang kasus perpajakan Mahkamah Agung Tata Usaha Polandia menunjukkan bahwa prinsip proporsionalitas juga diterapkan dalam perpajakan selain pajak yang diselaraskan. Perlu dikemukakan bahwa asas proporsionalitas merupakan unsur penting yang digunakan dalam penafsiran hukum perpajakan. Asas proporsionalitas merupakan instrumen penting dalam melindungi hak-hak Wajib Pajak (Mudrecki, 2021).

Kementerian Keuangan khususnya Direktorat Jenderal Pajak terus memperbarui kebijakan terkait Perpajakan, Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 168 Tahun 2023 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 58 Tahun 2023 menjadi salah satu perubahan kebijakan terutama pada tarif PPh Pasal 21 yaitu adanya Tarif Efektif Rata-Rata (TER). Kepastian hukum, kemudahan, dan penyederhanaan yang diberikan dalam pelaksanaan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan orang pribadi menjadi tujuan dari adanya perubahan Tarif PPh Pasal 21 karena diperlukan penyempurnaan ketentuan terkait penghitungan dan pemotongan pajak atas penghasilan. (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, n.d.). Perpajakan di Indonesia terus berkembang dan berubah sesuai era dan demi pemenuhan asas perpajakan itu sendiri. Berikut peraturan perundang-undangan tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 dari masa ke masa dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Perubahan Regulasi Tarif PPh 21

Sumber : Olahan Tinjauan Pustaka Penulis, 2024

Bentuk adopsi standar global dengan menyelaraskan tarif PPh Pasal 21 yang ada di negara-negara lain demi memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) terhadap transparansi pemotongan PPh Pasal 21 pada penghasilannya. Penyederhanaan tarif ini tidak perlu lagi menyetahunkan penghasilan bruto untuk mengetahui tarif PPh Pasal 21 pada bulan tertentu, kecuali hanya di akhir tahun yang tetap menggunakan perhitungan berdasarkan data penyetahunan sesuai Pasal 17 UU HPP.



Pegawai PT. Multi Ardecon terbagi menjadi pegawai tetap dan pegawai tidak tetap yang tersebar di berbagai wilayah proyek. Adanya kebijakan perubahan tarif pada PPh Pasal 21 berdampak pada adaptasi atau penyesuaian perhitungan biaya pengeluaran atas upah selaras dengan beban PPh Pasal 21 tersebut. Dampak penyelarasan sangat jelas terutama terhadap biaya pengeluaran atas upah dan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap yang mendapatkan perhatian lebih dibanding pegawai tidak tetap karena berbagai faktor, seperti upah individual pegawai tetap yang jauh lebih besar dibandingkan upah pegawai tidak tetap.

Menurut peraturan (Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, n.d.) Pengertian PPh Pasal 21 adalah “Penghasilan berkaitan dengan pekerjaan, jasa/layanan, atau kegiatan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri menjadi objek dari pemotongan pajak”. Berdasarkan (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, n.d.) ada dua jenis tarif pada TER PPh Pasal 21, Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Harian dan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan.

Tabel 2. TER Harian

Penghasilan Bruto Harian	TER Harian
Kurang dari Rp450.000 /hari	0% (Tidak kena tarif)
Lebih dari Rp450.000 s/d Rp2.500.000	0,5% x Penghasilan Bruto Harian

Sumber : (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, n.d.)

Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan dibagi menjadi tiga menurut (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, n.d.), yaitu Kategori A, B, dan C. Kategori A pada Tarif Efektif Rata-Rata (TER) Bulanan (TER A) ; tidak kawin tanpa tanggungan (TK/0) PTKP Rp54.000.000 ; tidak kawin satu tanggungan (TK/1), kawin tanpa tanggungan (K/0) PTKP Rp58.500.000.

Table 3. TER A Bulanan

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
1	Sampai dengan	5.400.000
2	5.400.001 s/d	5.650.000
3	5.650.001 s/d	5.950.000
4	5.950.001 s/d	6.300.000
5	6.300.001 s/d	6.750.000
6	6.750.001 s/d	7.500.000
7	7.500.001 s/d	8.550.000
8	8.550.001 s/d	9.650.000
9	9.650.001 s/d	10.050.000
10	10.050.001 s/d	10.350.000
11	10.350.001 s/d	10.700.000
12	10.700.001 s/d	11.050.000
13	11.050.001 s/d	11.600.000



No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
14	11.600.001	s/d
15	12.500.001	s/d
16	13.750.001	s/d
17	15.100.001	s/d
18	16.950.001	s/d
19	19.750.001	s/d
20	24.150.001	s/d
21	26.450.001	s/d
22	28.000.001	s/d
		12,00%

Sumber: (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, n.d.)

Kategori B (TER B) ; tidak kawin dua tanggungan (TK/2), dan kawin satu tanggungan (K/1) PTKP Rp63.000.000 ; tidak kawin tiga tanggungan (TK/3), kawin dua tanggungan (K/2) PTKP Rp67.500.000.

Table 4. TER B Bulanan

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
1	Sampai dengan	6.200.000
2	6.200.001	s/d
3	6.500.001	s/d
4	6.850.001	s/d
5	7.300.001	s/d
6	9.200.001	s/d
7	10.750.001	s/d
8	11.250.001	s/d
9	11.600.001	s/d
10	12.600.001	s/d
11	13.600.001	s/d
12	14.950.001	s/d
13	16.400.001	s/d
14	18.450.001	s/d
15	21.850.001	s/d
16	26.000.001	s/d
17	27.700.001	s/d
18	29.350.001	s/d
19	31.450.001	s/d
20	33.950.001	s/d
		14,00%

Sumber: (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, n.d.)

Kategori C (TER C) ; kawin tiga tanggungan (K/3), PTKP Rp72.000.000.

Table 5. TER C Bulanan

No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
1	Sampai dengan	6.600.000
2	6.600.001	s/d
3	6.950.001	s/d
		0,50%



No	Lapisan Penghasilan Bruto (Rp)	TER A
4	7.350.001	s/d
5	7.800.001	s/d
6	8.850.001	s/d
7	9.800.001	s/d
8	10.950.001	s/d
9	11.200.001	s/d
10	12.050.001	s/d
11	12.950.001	s/d
12	14.150.001	s/d
13	15.550.001	s/d
14	17.050.001	s/d
15	19.500.001	s/d
16	22.700.001	s/d
17	26.600.001	s/d
18	28.100.001	s/d
19	30.100.001	s/d
20	32.600.001	s/d
21	35.400.001	s/d
		38.900.000
		14,00%

Sumber: (Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, n.d.)

Berdasarkan penelitian sebelumnya, (Harahap, 2023) mengenai PP 58 Tahun 2023 tersedia single tariff yang praktis bagi pemotong pajak dalam menghitung penghasilan pegawai dan mengatur pengakuan pendapatan bulanannya untuk penyesuaian beban pajak tanpa perlu menyetahunkan penghasilan. Dampak terhadap perencanaan pajak TER adalah praktik perhitungan yang dapat mengakibatkan wajib pajak mengatur pengakuan pendapatan agar beban pajak dapat sesuai kehendak. Pada penelitian ini membahas terkait metode cara perhitungan TER PPh 21 dan perencanaan pajak yang berbeda dibandingkan ketentuan sebelumnya, dan tidak menampilkan perbandingan proporsi antar tarif TER dengan ketentuan sebelumnya.

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini karena sedikit penelitian terkait kebijakan TER terbaru ini dan komparasi implementasi nya dengan kebijakan tarif sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisa perbandingan fluktuatif dan proporsionalitas bobot tarif dari implementasi PPh Pasal 21 sebelum dan sesudah penerapan metode TER pada PT Multi Ardecon sebagai gambaran dari perbandingan TER dan ketentuan sebelumnya secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini ialah analisis deskriptif yang bersifat kualitatif. Populasi target data yang diambil adalah data PPh 21 tahun 2023, data penghasilan tahun 2023 dan data PTKP



tahun 2023. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2010 dalam mengolah data sampel penelitian. Klasifikasi sampel yaitu penyortian data pegawai tetap yang belum resign sepanjang tahun 2023, eliminasi data penghasilan pegawai tetap yang resign di bulan Januari sampai Desember 2023, menyisakan data penghasilan pegawai tetap yang masih aktif bekerja sampai menjelang tahun berikutnya sebagai populasi target.

Dari proses pengolahan sampel, terdapat 23 sampel dibagi tiga kelompok berdasarkan PTKP dan nominal penghasilan bulanannya. Kategori A ada 6 sampel, Kategori B ada 14 Sampel, Kategori C ada 3 Sampel. Implementasi kebijakan PMK 168 Tahun 2023 diterapkan dengan data sampel tersebut dimana bulan januari sampai dengan November menggunakan skema Tarif TER dan Desember menggunakan penyetahanan sesuai Pasal 17 UU HPP. Hasil dari implementasi tersebut akan disajikan tabel perbandingan besaran beban PPh Pasal 21 ketentuan sebelumnya Pasal 17 UU HPP dan tarif baru TER sesuai PMK 168 Tahun 2023 dari bulan januari sampai desember dengan persentase :

$$\text{Persentase} = ((P1 - P0) / P1) \times 100\%$$

P1 = Tarif Baru (PMK 168 Tahun 2023)

P0 = Tarif Lama (Pasal 17 UU HPP)

Menyajikan grafik perbandingan besaran jumlah beban PPh Pasal 21 antar tarif lama dan tarif baru dalam setahun untuk sekaligus mengetahui fluktuasi beban PPh Pasal 21 dalam satu tahun.

HASIL

Hasil persentase negatif menyatakan bahwa tarif TER A nominalnya lebih rendah dari tarif aturan lama. Hasil persentase positif menyatakan bahwa tarif TER A nominalnya lebih tinggi dari tarif aturan lama. Pada kolom perbandingan per bulan ada 6 data hasil negatif dan 6 data hasil positif menyatakan seimbang namun dapat dilihat bahwa jumlah persentase negatif yaitu mencapai -154% dan jumlah persentase positif hanya mencapai 59%.


Tabel 6. Analisa Perbandingan Kelompok TER A

Bulan	PPh 21 (P1) TER	PPh 21 (P0) Aturan Lama	%Perbandingan/bulan
Januari	460.750	522.750	-13,46%
Februari	489.250	556.000	-13,64%
Maret	489.250	556.000	-13,64%
April	489.250	556.000	-13,64%

Bulan	PPh 21 (P1) TER	PPh 21 (P0) Aturan Lama	%Perbandingan/bulan
Mei	489.250	445.250	8,99%
Juni	489.250	481.450	1,58%
Juli	7.422.000	4.400.250	40,71%
Agustus	509.750	570.250	-11,87%
September	2.109.750	2.032.750	3,65%
Oktober	2.109.750	2.032.750	3,65%
November	2.809.750	2.782.750	0,96%
Desember	3.261.500	6.127.250	-87,87%
TOTAL	21.129.500	21.063.500	

Sumber : Olah Data Analisa Perbandingan antar tarif TER A, 2024

Tarif TER A hampir dominan lebih rendah dibanding tarif aturan lama yang mengimplikasikan bahwa tarif TER A lebih terjangkau daripada tarif aturan lama jika dibandingkan per bulan. Namun, keseluruhan total tarif menyatakan bahwa tarif TER A lebih besar Rp66.000 daripada tarif aturan lama.



Gambar 2. Grafik Perbandingan Kelompok TER A

Sumber: Olah Data Analisa Kelompok TER A, 2024

Hasil persentase negatif menyatakan bahwa tarif TER B nominalnya lebih rendah dari tarif aturan lama. Hasil persentase positif menyatakan bahwa tarif TER B nominalnya lebih tinggi dari tarif aturan lama. Pada kolom perbandingan per bulan ada 11 data hasil negatif dan 1 data hasil positif.


Tabel 7. Analisa Perbandingan Kelompok TER B

Bulan	PPh 21 (P1) TER	PPh 21 (P0) Aturan Lama	%Perbandingan/bulan
Januari	4.190.000	4.644.000	-10,84%
Februari	4.217.000	4.689.125	-11,20%
Maret	4.240.250	4.712.875	-11,15%
April	4.240.250	4.712.875	-11,15%
Mei	4.240.250	4.712.875	-11,15%

Bulan	PPh 21 (P1) TER	PPh 21 (P0) Aturan Lama	%Perbandingan/bulan
Juni	4.267.750	4.765.125	-11,65%
Juli	42.127.500	24.32.625	41,77%
Agustus	4.267.750	4.765.125	-11,65%
September	4.267.750	4.765.125	-11,65%
Oktober	4.323.500	4.860.125	-12,41%
November	4.296.000	4.812.625	-12,03%
Desember	13.669.125	26.688.625	-95,25%
TOTAL	98.347.125	98.661.125	

Sumber: Olah Data Analisa Perbandingan antar tarif TER B, 2024

Tarif TER B dominan lebih rendah dibanding tarif aturan lama yang mengimplikasikan bahwa tarif TER B lebih terjangkau daripada tarif aturan lama jika dibandingkan per bulan. Pada keseluruhan total tarif juga menyatakan bahwa tarif aturan lama lebih tinggi sebesar Rp314.000 dibanding tarif TER B.



Gambar 3. Grafik Perbandingan Kelompok TER B

Sumber: Olah Data Analisa Kelompok TER B, 2024

Hasil persentase negatif menyatakan bahwa tarif TER C nominalnya lebih rendah dari tarif aturan lama. Hasil persentase positif menyatakan bahwa tarif TER C nominalnya lebih tinggi dari tarif aturan lama. Pada kolom perbandingan per bulan ada 11 data hasil negatif dan 1 data hasil positif.


Tabel 8. Analisa Perbandingan Kelompok TER C

Bulan	PPh 21 (P1) TER	PPh 21(P0) Aturan Lama	%Perbandingan/bulan
Januari	1.920.000	1.930.000	-0,52%
Februari	1.927.000	1.963.250	-1,88%
Maret	1.927.000	1.963.250	-1,88%
April	1.927.000	1.963.250	-1,88%
Mei	1.927.000	1.963.250	-1,88%
Juni	1.927.000	1.963.250	-1,88%
Juli	16.596.000	11.383.250	31,41%

Bulan	PPh 21 (P1) TER	PPh 21(P0) Aturan Lama	%Perbandingan/bulan
Agustus	1.927.000	1.963.250	-1,88%
September	1.955.000	1.987.000	-1,64%
Oktober	1.955.000	1.987.000	-1,64%
November	1.955.000	1.987.000	-1,64%
Desember	2.352.000	6.841.000	-190,86%
TOTAL	38.295.000	37.894.750	

Sumber: Olah Data Analisa Perbandingan antar tarif TER C, 2024

Tarif TER C dominan lebih rendah dibanding tarif aturan lama yang mengimplikasikan bahwa tarif TER C lebih terjangkau daripada tarif aturan lama jika dibandingkan per bulan. Namun, keseluruhan total tarif menyatakan bahwa tarif TER C lebih besar Rp400.250 daripada tarif aturan lama.



Gambar 4. Grafik Perbandingan Kelompok TER C

Sumber: Olah Data Analisa Kelompok TER C, 2024


Tabel 9. Analisa Perbandingan Gabungan Kelompok

Bulan	PPh 21 (P1) TER	PPh 21 (P0) Ps 17	% Perbandingan
Januari	6.570.750	7.096.750	-8%
Februari	6.633.250	7.208.375	-9%
Maret	6.656.500	7.232.125	-9%
April	6.656.500	7.232.125	-9%
Mei	6.656.500	7.121.375	-7%
Juni	6.684.000	7.209.875	-8%
Juli	66.145.500	40.316.125	39%
Agustus	6.704.500	7.298.625	-9%
September	8.332.500	8.784.875	-5%
Oktober	8.388.250	8.879.875	-6%
November	9.060.750	9.582.375	-6%
Desember	19.282.625	39.656.875	-106%
Total	157.771.625	157.619.375	

Sumber: Olah Data Analisa Perbandingan antar tarif gabungan kelompok, 2024

Tarif TER dominan lebih rendah dibanding tarif aturan lama yang mengimplikasikan

bahwa tarif TER lebih terjangkau daripada tarif aturan lama jika dibandingkan per bulan. Namun, keseluruhan total tarif menyatakan bahwa tarif TER lebih besar Rp152.250 daripada tarif aturan lama.



Gambar 5. Grafik Perbandingan Gabungan Kelompok

Sumber: Olah Data Analisa Gabungan Kelompok, 2024

Berdasarkan pernyataan pada kegiatan sosialisasi atau penyuluhan KPP Madya Kota Bekasi bahwa penerapan PPh Pasal 21 TER dengan ketentuan PP 58 Tahun 2023 tidak menimbulkan perbedaan beban pajak dalam 1 tahun untuk seluruh tingkat penghasilan dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Namun pada Analisis Fenomena penelitian ini menu-njukan adanya selisih gabungan kelompok sebesar Rp152.250, Selisih tersebut membuktikan bahwa timbulnya perbedaan beban atau proporsi pajak dalam satu tahun jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.

Pada bulan Juli, perbandingan kedua tarif sangat terlihat jelas baik pada kelompok TER A, TER B, dan TER C maupun total tarif gabungan seluruh kelompok per bulan menyatakan bahwa PPh 21 TER lebih besar daripada PPh 21 aturan lama (Pasal 17). Hal ini dapat terjadi karena pada bulan Juli nominal penghasilan pegawai tetap PT Multi Ardecon yang besar karena meliputi bonus sebagai tambahan penghasilan, oleh karena itu ada kenaikan Persentase pada Tarif TER dibanding bulan-bulan sebelumnya dengan penghasilan statis bulanan. Pada bulan Desember juga ada perbandingan yang terlihat jelas pada kedua tarif, dimana PPh Pasal 17 lebih besar dibanding PPh 21 TER. Hal ini dapat dikarenakan beberapa hal :

1. Nominal penghasilan pegawai tetap PT Multi Ardecon yang besar karena meliputi bonus sebagai tambahan penghasilan pada bulan Desember mempengaruhi nominal PPh 21 Pasal 17 aturan lama menjadi semakin besar.



2. Karena PPh 21 TER mengaplikasikan perhitungan Pasal 17 pada akhir masa tahun atau bulan Desember dengan total penghasilan setahun sebagai Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Pemotongan PPh 21 TER di bulan Juli yang sangat besar, mengakibatkan adanya beberapa data Lebih Bayar dan tarif PPh Pasal 21 yang lebih kecil di bulan Desember dibanding sebelumnya karena telah menyetahunkan penghasilan dan melakukan perhitungan PPh 21 Pasal 17 di akhir masa tahun pajak.

Selisih tersebut membuktikan bahwa timbulnya perbedaan beban atau proporsi pajak dalam satu tahun jika dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya. Hal ini dapat disebabkan karena PT Multi Ardecon menerapkan adanya Bonus pada bulan Juli dan Desember sebagai penambah penghasilan. Adanya perbedaan pada penerapan atau perlakuan PPh Pasal 21 untuk Bonus dan THR pada PP 58 Tahun 2023 dan ketentuan sebelumnya UU Nomor 36 Tahun 2008 menjadi faktor utama timbulnya perbedaan beban atau proporsi pajak dalam satu tahun pada persandingan kedua metode penerapan tersebut.

SIMPULAN

Ketentuan PMK 168 Tahun 2023 dan PP 58 Tahun 2023 yang menyatakan bahwa perhitungan dengan single tariff pada TER diterapkan pada awal tahun pajak s/d sebelum akhir masa pajak. PPh Pasal 21 sesuai Pasal 17 tetap diimplementasikan hanya pada akhir masa pajak dengan melakukan penyetahunan penghasilan dan PPh Pasal 21 setahun. Di bulan Juli PT Multi Ardecon yang menerapkan Bonus atau tambahan penghasilan lainnya, proporsi PPh Pasal 21 TER pada masa tersebut menjadi jauh lebih tinggi dibanding Ketentuan sebelumnya. Sehingga di bulan Desember, proporsi PPh Pasal 21 TER cenderung lebih rendah dari ketentuan sebelumnya. PPh Pasal 21 TER lebih tinggi dibanding penerapan tarif PPh Pasal 21 UU No 7 Tahun 2021. Implikasi dari implementasi metode TER yang bobot pajaknya lebih tinggi dibanding ketentuan sebelumnya, Artinya TER dapat menimbulkan perbedaan beban pajak dalam satu tahun daripada ketentuan sebelumnya, dimana penambah penghasilan seperti THR atau Bonus pada pertengahan tahun masa pajak dapat menjadi salah satu penyebabnya.

DAFTAR PUSTAKA

APBN. (2023). *Portal Data APBN 2018-2022*. Portal Data APBN. https://data-apbn.kemenkeu.go.id/data-series?akun=934c49c5-fdd5-4522-939a-74a067b20199&dari_tahun=2018&sampai_tahun=2023

Harahap, S. (2023). *Kajian Komparatif Manajemen Pajak Penghasilan Pasal 21 Berdasarkan*



Per 16 / Pj / 2016 Dan Pp 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan , Jasa , Atau Kegiatan Wajib.
26(3), 137–143. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/4255084>

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023, Pub. L. No. Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Orang Pribadi. jdih.kemenkeu.go.id

Mudrecki, A. (2021). The contemporary significance of the principle of proportionality in tax law. *Bialostockie Studia Prawnicze*, 4(26), 37–51. <https://doi.org/10.15290/bsp.2021.26.04.03>

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2023, Pub. L. No. Tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Seelkopf, L., Bubek, M., Eihmanis, E., Ganderson, J., Limberg, J., Mnaili, Y., Zuluaga, P., & Genschel, P. (2021). The rise of modern taxation: A new comprehensive dataset of tax introductions worldwide. *The Review of International Organizations*, 16, 239–263. <https://doi.org/10.1007/s11558-019-09359-9>

Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Pub. L. No. Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.